

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN RESIKO  
DI BANK SYARIAH**

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT  
IN ISLAMIC BANKS**

**Rita Mulyani**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe

[ritamulyani12@gmail.com](mailto:ritamulyani12@gmail.com)

***Abstract***

*By applying the principles of good corporate governance and risk management, Islamic banks have won the trust of the public by significantly increasing the number of Islamic bank customers, although not as much as conventional bank customers. To build public trust in Islamic banks, in addition to GCG, there is also a need for good management and risk management of Islamic banks. It is hoped that Islamic banks will be able to play an active role in banking activities in Indonesia as an indicator of whether or not the economic conditions in Indonesia. The role of corporate governance has been far applied in the teachings of Islam. The principles of Good Corporate Governance which consist of transparency, accountability, responsibility, professional and fairness are contained in sharia values which intensely consist of: (1) shiddiq (honesty), (2) trust (fulfillment of trust), (3) fathanah (intelligence), (4) tabligh (transparency, openness). The important thing that needs to be done by Islamic banks is to build an effective risk management culture, so that banks have competitiveness and survive in economic conditions that are full of uncertainty or even crisis. The types of risks faced by Islamic banks include the following: 1) Financing Risk, 2) Liquidity Risk, 3) Interest Rate Risk, and 4) Operational Risk.*

*Keyword : Good Corporate Governance, Risk Management.*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Kinerja Keuangan Bank**

Kinerja Keuangan Bank dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber keuangan yang tersedia (Sucipto, 2010). Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya, atau menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya pada laporan keuangan di samping data-data non keuangan lain yang bersifat sebagai penunjang. (Darsono dan Ashari, 2005, hlm 43). Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan analisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan inilah dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar dari penilaian kinerja Bank. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan, karena rasio-rasio tersebut terbukti berperan penting dalam evaluasi kinerja keuangan serta dapat digunakan untuk memprediksi kelangsungan usaha baik yang sehat maupun yang tidak sehat.

Penilaian kinerja keuangan bank tidak dapat dipisahkan dari tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank sendiri adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank, (PBI No 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, 2007) melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas. Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan ada faktor CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earning, dan Liquidity*). (Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/5/BPPP Tanggal 29 Mei 1993. Tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum, 1993. Nomor 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997. Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank BPR. 1997. No. 30/277/KEP/DIR Tangga 19 Maret 1998. Tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 1998). Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor

yang menentukan kondisi suatu bank. apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut, atau menyangkut lebih dari satu faktor tersebut, maka bank tersebut akan mengalami kesulitan. Dari kelima faktor CAMEL di atas, penulis mendapatkan Tema mengenai "Management" yang mana nanti kajian yang akan penulis bahas dengan Tema "**Good Corporate Governance Dan Manajemen Risiko di Bank Syariah**"

## **2. Management**

Manajemen merupakan kemampuan dari manajemen perusahaan perbankan dalam mengendalikan operasinya ke dalam maupun luar. Pengendalian operasi ke dalam ditunjukkan dari adanya strategi dan sasaran yang jelas, yang tercermin dari adanya *corporate plan* perusahaan, adanya pengorganisasian yang baik, memiliki sistem dan prosedur yang jelas yang didukung dengan adanya teknologi informasi, adanya sumber daya manusia yang handal serta kepemimpinan manajemen yang profesional.

Pengendalian operasi keluar ditunjukkan dari adanya kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko yang ada seperti risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum serta risiko pemilik dan pengurus perusahaan. Semakin solid manajemen perusahaan perbankan akan menumbuhkan kepercayaan pada investor dan kepercayaan ini akan berdampak positif bagi peningkatan harga sahamnya.

Kemampuan manajemen dalam mengelola bank menjadi kebutuhan menonjol mengingat keadaan dan kemajuan suatu bank akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolanya. Faktor manajemen terkait dengan manajemen permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas diubah menjadi penilaian yang dititik beratkan pada manajemen umum dan manajemen risiko.

Aspek yang menyangkut manajemen umum meliputi aspek strategi atau sasaran, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan dan budaya kerja bank tersebut. Sedangkan manajemen risiko menyangkut risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko pasar (*market risk*), risiko kredit (*credit risk*), risiko operasional (*operasional risk*) dan risiko hukum (*legal risk*).

*Management quality* menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Keberhasilan dari manajemen bank didasarkan pada penilaian kualitatif terhadap manajemen yang mencakup beberapa komponen. Manajemen bank dapat diklasifikasikan sebagai sehat apabila sekurang-kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut.

Akan tetapi pengukuran tersebut sulit dilakukan karena akan terkait dengan unsur kerahasiaan bank, maka dalam melihat aspek manajemen dapat dengan profit marginnya. Pertimbangan rasio ini menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber maupun penggunaan atau alokasi dana secara efisien. Penggunaan *Net Profit Margin* (NPM) atau *Net Income Margin* (NIM) juga erat kaitannya dengan aspek-aspek manajemen yang dinilai, baik dalam manajemen umum maupun manajemen risiko, dimana *net income* dalam aspek manajemen umum mencerminkan pengukuran hasil dari strategi keputusan yang dijalankan dan dalam tekniknya dijabarkan dalam bentuk sistem pencatatan, pengamanan, dan pengawasan dari kegiatan operasional bank dalam upaya memperoleh *operating income* yang optimum.

Sedangkan *net income* dalam manajemen risiko mencerminkan pengukuran terhadap upaya mengeliminir risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasiona, risiko hukum, dan risiko pemilik dari kegiatan operasional bank, untuk memperoleh *operating income* yang optimum. Dapat juga dikatakan *net profit margin* mencerminkan tingkat efektifitas yang dapat dicapai oleh usaha operasional bank, yang terkait dengan hasil akhir dari berbagai kebijaksanaan dan keputusan yang telah dilaksanakan oleh bank dalam periode berjalan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Konsep *Good Corporate Governance* pada Bank Syari'ah**

Meningktanya minat terhadap kajian dan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perbankan secara otomatis melibatkan perbankan syariah sebagai bagian di dalamnya. Beragam prinsip-prinsip dan rumusan kode berikut penyempurnaanya yang dikemukakan oleh

lembaga-lembaga nasional maupun internasional sangat menarik untuk dikorelasikan dengan eksistensi perbankan syariah yang semakin berkembang saat ini. Bagian penting yang menghubungkan kajian dan implementasi dan konsep tersebut adalah bahwa perbankan syariah berdiri dengan landasan, tujuan dan visi serta mekanisme operasional yang berangkat dari tatanan nilai-nilai Islam. Sementara prinsip-prinsip yang direkomendasikan mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berasal dari sebuah "tatanan nilai" yang dianggap berbeda dengan Islam.

Islam, sebagai sebuah tatanan nilai yang komprehensif berakar pada akidah, akhlak dan syariah. Tiga elemen inilah yang melekat erat pada pribadi seorang muslim dan menjadi alur pegangan hidup dalam aktivitasnya. Islam hadir sebagai sebuah tatanan yang menekankan keseimbangan tiga elemen dasar tersebut. Akidah sebagai fondasi dasar diikuti dengan perwujudan akhlaq yang tercermin dengan pelaksanaan syariah. Tiga elemen ini tidak dapat saling dipisahkan dalam hidup seorang muslim.

Syariah mencakup beragam hal dan salah satunya adalah unsur muamalah yang berlaku sesama manusia. Pada bagian inilah, manusia banyak berdialetika menemukan hal-hal baru dalam hidupnya yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Piranti ekonomi yang dianggap mempresentasikan keinginan umat muslim yang berbasiskan asas-asas muamalah terwujud dalam bentuk hadirnya perbankan syariah. Baik dalam skala lokal seperti kehadiran bank syariah di Indonesia maupun dibelahan dunia lainnya, hal ini didorong oleh keinginan ummat Islam yang dapat menerapkan nilai-nilai dan tata aturan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam mencapai sebuah proses hidup yang kaffah. Maka sangat wajar, bank Islam hadir identik dengan penghapusan cara-cara dan sistem yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai yang ada dalam Islam.

Aturan, norma dan nilai tersebut menjadi penanda yang membedakan sebuah bank disebut syariah atau konvensional. Sistem nilai ini juga yang kemudian menjadi landasan untuk merumuskan beragam produk yang ada pada bank syariah. Dalam pokok-pokok muamalah telah diatur akad-akad apa saja yang diperbolehkan untuk aktivitas ekonomi seorang muslim. Disatu sisi, selain berdasarkan syariah, perbankan merupakan piranti perekonomian

yang telah ada semenjak lama dan diikat oleh beragam regulasi. Perbankan juga semakin berkembang dan telah dikonstruksi oleh paradigma yang sangat berbeda dengan Islam (M. Umer Chapra, 2001, hlm. 25). Jika dibandingkan dengan industri lainnya, perbankan termasuk industri dengan regulasi dan peraturan yang sangat ketat. Hal ini dapat dimaklumi karena bank merupakan lembaga yang mengatur jalannya transaksi keuangan. Pada perekonomian modern, kedudukan perbankan sudah menjelma menjadi piranti vital yang kehadirannya sangat dibutuhkan. Beragam regulasi dan peraturan tersebut ada yang berlaku umum dan khusus sesuai dengan skala, bentuk dan aktivitas perbankan itu sendiri.

Maka tepat sekali, ketika konsep *Good Corporate Governance* diterjemahkan menjadi sebuah aturan dan diterapkan pada ranah dan tantangan nilai yang memiliki misi dan tujuan berbeda, pantas untuk diarahkan sesuai tujuan, visi dan misi yang berbeda juga. Bahkan sampai pada bagian paing mendasar dari tatanan *Good Governance* itu sendiri perlu dilihat lebih jauh. Fondasi dasar, pemakanaan masing-masing prinsip tersebut. Bagaimana semestinya prinsip-prinsip tersebut ditempatkan, ruang lingkup yang menjadi fokus penerapannya akan mengalami beragam proses dan kajian yang berbeda.

**a) Rekonstruksi Paradigma *Agency Theory*.**

*Agency Theory*, sebagaimana yang lebih dikenal dengan teori keagenan merupakan teori yang mendeskripsikan hubungan dan reaksi bagian-bagian atau para pihak yang terikat dalam sebuah kontrak. Teori ini semakin memperoleh perhatian ketika kepemilikan (*principal*) dipisahkan dengan pengelolaan (agen). (Berle dan Means, 1932, kemudian Farma dan Jensen, 1983). Maka pola dasar yang terbentuk dalam hal ini adalah bentuk pendelegasian wewenang dan adanya konsekuensi pertanggungjawaban. Hal ini kemudian juga memunculkan beragam tanggapan lainnya seperti adanya biaya keagenan, (Jensen and Meckling, 1976, hlm 305-306), kompensasi, insentif dan hal lainnya.

Asumsi dasar yang melekat pada *Agency Theory* adalah: (Endang Kiswara, 1999, hlm 8), (1) pihak-pihak yang ada dalam hubungan keagenan

tersebut adalah individu-individu yang berusaha memaksimalkan keuntungan, tingkat kepuasan pribadi dan kepentingan masing-masing melalui sumberdaya yang memadai dan inovasi dalam bertindak. (2) pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan mampu membentuk ekspektasi dan harapan masa depan yang tidak bisa. Sedangkan *Agency Cost* merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan manajemen guna menjamin tindakan tersebut konsisten dengan kesepakatan kontrak antara manajer, pemegang saham dan kreditor (Weston J Fredd dan Eugene F Bigham, 1994, hlm 21).

Dekonstruksi paradigma *agency theory* tidak berhenti hanya dalam bentuk reaksi pemegang saham dan manjer semata. Hal ini dikarenakan *stakeholders* pada bank syariah meliputi pemegang saham, pemegang rekening, *partner* kerja dalam bentuk musyarakah, rekening investasi mudharabah, para karyawan dan ummat secara umum (Mervyn K Lewis dan Latifa M Algoud, 2007, hlm. 216). Jadi, konstruksi tersebut juga harus terbangun antara *stakeholder*, terutama antara nasabah dan manajemen, serta nasabah dan pemegang saham. Ketiga pihak ini harus terikat dalam satu kontrak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila konstruk paradigma *agency theory* yang terdapat dalam aktivitas perbankan syariah telah dirubah pada bagian paling mendasar, secara tidak langsung, hal ini akan memiliki pengaruh signifikan terhadap visi, misi, dan tujuan hadirnya bank syariah tersebut. Hambatan tersebut akan terlihat ketika para pemilik modal besar dan bank-bank internasional yang telah mapan ingin membuka cabang syariah. Pertanyaannya adalah, apakah motivasi keagenan mereka dapat sesuai dengan prinsip-prinsip utama hadirnya bank syari'ah (Abdul Ghafur Anshori, 2007, hlm 173).

#### **b) Telaah Kritis Terhadap Prinsip-Prinsip Umum *Good Corporate Governance***

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada poin sebelumnya bahwa eksistensi paradigm dan cara pandang terhadap aktivitas dan problem keagenan sangat berpengaruh terhadap arah implementasi dari konsep-konsep *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip *Good Corporate*

*Governance* yang saat ini dianut dan berlaku umum untuk aktivitas perusahaan, termasuk perbankan syariah, pada dasarnya mengikuti rancangan yang dikemukakan oleh *Cadbury Commite*. Jika dihubungkan dengan runtutan sejarah dibentuknya *Cadbury Commite*, maka dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip tersebut telah mengalami proses reduksi dan tidak lagi dapat dipandang sebagai sesuatu yang bermakna universal. Meskipun dalam beberapa hal mengalami penyesuaian tapi tidak terlihat implikasi yang signifikan.

Pada dasarnya dalam konsep Islam, prinsip-prinsip *Corporate Governance* lebih ditekankan pada tiga aspek yaitu: (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, dan (3) Kejujuran. (Bala Shanmugham dan Vignessen Perumal dalam Vaseehar Hasan, hlm 2). Tiga prinsip ini terlaksana tanpa terpisah dan terpilah satu dengan lainnya. Artinya adalah, ketika prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan dikemukakan, maka berdasarkan hal tersebutlah prinsip-prinsip akuntabilitas dapat diukur dan dibuktikan dengan melihat bahwa terdapat nilai-nilai kejujuran didalamnya. Tiga prinsip ini membentuk mata rantai yang saling berhubungan dan menghubungkan satu dengan yang lainnya.

Apabila prinsip-prinsip sebagaimana yang dijadikan prinsip *Good Corporate Governance* tersebut hanya dibatasi untuk melindungi dan memproteksi serta melanggengkan kepentingan para pemodal pemegang saham, maka sesungguhnya bank syariah tetap berada dalam pola pikir konvensional dan tidak akan mencapai misi syariahnya. Hal ini dikarenakan, bahwa kepentingan pribadi, hak-hak pribadi diakui oleh Islam dan berada di dalam kepentingan hak-hak ummat secara keseluruhan. Artinya jika bank syariah masih dijadikan sebagai institusi yang tidak mengedepankan tujuan-tujuan syariah, memberikan keadilan dan keseimbangan, memberikan kesejahteraan bagi ummat secara keseluruhan, maka sesungguhnya bank syariah telah gagal. Bank syariah akan tetap berkontribusi memperpanjang daftar kesenjangan dan ketidakadilan dan menempatkan modal dan capital sebagai tujuan dari eksistensinya.

### **c) Komprehensifitas Regulasi Perbankan Syariah Nasional**

Dalam kurun waktu 16 tahun, semenjak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, komponen regulasi adalah komponen yang paling lama mengalami perkembangan. Indonesia termasuk Negara yang sangat pasif dalam hal perkembangan regulasi dan aturan mengenai perbankan syariah. Regulasi dan komitmen sangat lemah, dominan masyarakat daripada pemerintah. Negara yang memiliki komunitas Islam terbesar justru pemerintahnya sangat pasif mendukung praktik keuangan syariah. Selama ini, regulasi yang mengatur perbankan syariah masih berupa PBI, SEBI dan Fatwa DSN.

Lemahnya posisi peraturan bank Indonesia (PBI) yang dalam mengatur beberapa hal yang bersifat mendasar semakin memperkuat keinginan untuk adanya sebuah kerangka hukum dalam bentuk undang-undang. Akan tetapi saat ini, semua ganjalan mengenai aspek hukum dan legalitas tersebut terjawab sudah. Disahkannya UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan muara dari perjuangan panjang mengenai regulasi tersebut. UU No 21 Tahun 2008 diharapkan mampu mengakomodir semua aspek yang sangat dibutuhkan oleh perkembangan bank syariah nasional kedepannya. Hadirnya UU ini diharapkan menjadi sebuah batu loncatan yang berarti untuk pengembangan perbankan syariah nasional.

Hadirnya undang-undang perbankan syariah (UUPS) memiliki orientasi keseimbangan dan keadilan, di mana posisi dan kedudukan masing-masing elemen penting konstruksi perbankan syariah benar-benar diatur dengan tepat dan proposional. Setidaknya hal tersebut mampu menjadi tameng bagi perbankan syariah untuk tetap berada dalam jalur operasional yang tepat serta tujuan yang konsisten. Undang-Undang perbankan syariah setidaknya mampu memastikan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bukanlah sesuatu yang bersifat *voluntary* akan tetapi lebih bersifat keawajiban yang diatur melalui kekuatan sebuah peraturan perundang-undangan serta suatu kemutlakan yang berasal dari filosofi dasar didirikannya perbankan syariah.

#### **d) Eksistensi Lembaga Pendukung Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah**

Penerapan *Good Corporate Governance* pada lingkungan lembaga perbankan melibatkan banyak unsur dan lembaga pendukung. Lembaga tersebut antara lain terdiri dari organ perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, auditor internal, auditor eksternal, komite pengawasan dan lain-lain. Namun, dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah, dibutuhkan kehadiran satu lembaga tambahan yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah guna melaksanakan fungsinya dalam hal memastikan terwujudnya *Syari'ah Compliance* (Kepatuhan terhadap prinsip Syariah).

Adapun lebih rincinya fungsi DPS adalah: (1) sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang terkait aspek syariah (2) mediator antara Dewan Syariah Nasional dan para pihak bank dalam komunikasi pengembangan produk dan jasa bank yang membutuhkan kajian oleh pihak Dewan Syariah Nasional (3) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang memiliki kewajiban melaporkan aktivitas pengawasannya. (Gemala Dewi, 2004, hlm 71).

Kemudian aspek pengawasan syariah terutama *shari'ah compliance* (kepatuhan terhadap syariah). Pada bagian pengawasan, sebenarnya terdapat suatu ambiguitas di mana Bank Indonesia tidak memiliki tugas dan wewenang yang jelas dalam menilai sejauh mana praktik bank syariah telah sesuai dengan syariah. Hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Pengawas Syariah sebagai bentuk independensi. (Wirduyaningsih, 2005, hlm. 110-111). Dewan Pengawas Syariah tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang memastikan bahwa instrument bank yang diawasinya bebas dari aktivitas riba. Akan tetapi, juga memastikan bahwa secara keseluruhan aktivitas bank yang bersangkutan telah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah juga dapat disatukan dengan auditor eksternal

(Karnaen Perwata Atmaja dan M. Syafii Antonio, 1992, hlm 35) baik secara kelembagaan maupun dalam satuan tugas.

## **2. Penerapan Konsep *Good Corporate Governance* pada Manajemen Risiko di Bank Syariah**

Salah satu tujuan diterapkannya *Good Corporate Governance* pada semua sektor industri, khususnya perbankan adalah untuk meminimalisir potensi risiko dan terjadinya risiko. Risiko, sebagaimana yang dipahami secara luas adalah kerugian. Kerugian pada sektor bisnis, telah mengalami perluasan makna yang tidak hanya dari segi financial semata. Kerugian telah dimaknai lebih jauh dan mencakup aspek-aspek immaterial seperti *image* dan pencitraan perusahaan oleh semua pihak yang bersangkutan dan berkepentingan serta masyarakat luas pada umumnya.

Dalam aktivitas perbankan, terutama perbankan syariah Indonesia yang berada dalam masa pertumbuhan yang cukup pesat, beragam risiko baik dari segi *financial* maupun *non financial* senantiasa menjadi bagian yang harus diwaspadai. Risiko sendiri dapat dibedakan secara umum menjadi risiko bisnis yang merupakan risiko yang biasa dihadapi oleh aktivitas bisnis dan financial yang timbul dari variabel-variabel *financial*. (Jorion dan Khoury (1996:2) dalam Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, 2001, hlm. 26). Risiko *financial* seperti gagal bayar, meningkatnya NPF dan risiko yang secara umum timbul dari sisi liabilitas serta potensi risiko lainnya adalah hal pasti yang diantisipasi dengan beragam strategi oleh pihak manajemen bank. Risiko yang juga tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah risiko dalam bentuk immaterial yang berdampak menimbulkan kerugian material seperti risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko operasional lainnya yang tersebar cukup luas dalam aktivitas bisnis perbankan syariah.

Cukup sulit untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan masing-masing risiko menjadi sebuah pembahasan terpisah. Masing-masing risiko spesifik yang dihadapi oleh bank syariah berafiliasi satu dengan lainnya baik dalam hal pengklasifikasian maupun penempatan dalam ruang lingkup salah satu risiko seperti antara risiko kredit dan risiko pasar dalam pembiayaan produk menggunakan akad murabahah, salam, *istisna*, dan produk lainnya.

Oleh karena itu, penulis mencoba mengelompokkan risiko sebagaimana yang dilakukan oleh Basel Committee dalam Basel II. Pengelompokan risiko tersebut dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Tiga jenis risiko tersebut dijelaskan dan ditambahkan dengan beberapa jenis risiko lainnya yang dianggap spesifik ada pada bank syariah. (Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, hlm 176).

1. Risiko kredit atau risiko pembiayaan. Dalam risiko ini bank syariah menghadapi kondisi yang berbeda dengan bank konvensional. Setidaknya terdapat empat faktor yang penting diperhatikan yaitu: (Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, hlm 123). (a) karakter umum yang menjadi bagian risiko kredit dalam skema pembiayaan islami, (b) karakter yang secara spesifik terdapat pada pihak lain, (c) akurasi terhadap kemungkinan kerugian pengucuran kredit, dan (d) tersedianya teknik mitigasi risiko. Ke empat faktor ini sangat berpengaruh terhadap besarnya risiko kredit yang dihadapi oleh bank syariah. Apalagi dalam skema pembiayaan yang berbasis kemitraan atau kerjasama, bank syariah harus mampu menerapkan strategi 5C plus 5P dan 3R. (Hassel Nogi Tangkilisan, hlm 45-46).
2. Risiko pasar. Risiko pasar pada bank syariah secara spesifik dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya risiko *mark up* yang biasanya terjadi pada produk jenis murabahah, risiko harga yang terjadi pada produk bai as-salam, risiko nilai penjualan asset pada produk ijarah, risiko perdagangan valuta asing, risiko harga sekuritas dalam produk sukuk serta risiko tingkat return pada produk-produk investasi. (Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, 2008, hlm 156-159).
3. Risiko Operasional. Risiko operasional yang dihadapi perbankan syariah di antaranya disebabkan oleh kegagalan sistem, penggunaan teknologi, *human error* dan semua hal yang terkait dengan aktivitas operasional bank syariah.
4. Risiko penarikan dana oleh nasabah. Risiko ini dapat saja terjadi dan menjadi sesuatu yang dianggap spesifik karena pertimbangan return yang dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Faktor *return*

memang sering kali menjadi salah satu penyebab penarikan dana oleh nasabah.

5. Risiko tata kelola. Risiko ini merupakan risiko yang saling berhubungan dengan tersedianya seperangkat dan piranti tata kelola yang baik bagi bank syariah. Kegagalan untuk mengelola bank syariah dapat menjadi bagian yang sangat berisiko yang berpengaruh terhadap aktivitas bank. Risiko ini meliputi lemahnya mekanisme tata kelola internal, kurangnya paying hukum serta regulasi dari otoritas perbankan.
6. Risiko penjaminan (*Fiduciary risk*). Risiko ini timbul diakibatkan oleh kegagalan institusi untuk memainkan peran sesuai dengan standar yang diterapkan sehubungan dengan kewajiban penjaminan.
7. Risiko reputasi. Risiko ini merupakan risiko yang timbul dari tindakan yang tidak bertanggung jawab atau perilaku manajemen yang merusak kepercayaan klien bank. Risiko reputasi ini sangat berdampak kuat terhadap keberadaan sebuah bank dan terhadap eksistensi industri sejenis.
8. Risiko likuiditas. Risiko ini terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Risiko likuiditas ditentukan besar atau kecilnya oleh kecermatan perencanaan arus kas, ketetapan dalam mengatur struktur dana, ketersediaan asset yang siap dikonversi menjadi kas dan kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya. (Muhammad, 2005, hlm 360).

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan mampu berperan untuk meminimalisir terjadinya beragam potensi risiko tersebut. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dapat berperan pada semua jenis risiko. Masing-masing elemen risiko tersebut pastinya melibatkan orang-orang atau sistem. Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dapat lebih ditekankan pada masing-masing orang yang berada pada setiap lini dan sector manajemen perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* harus

mampu dipahami sebagai sebuah *control* yang telah menjadi bagian dari masing-masing pribadi sebelum menjadi bagian *control* dari sebuah sistem.

Berikut dikemukakan bagaimana prinsip *Good Corporate Governance* tersebut menjadi bagian dari aktivitas manajemen risiko dan member pengaruh untuk meminimalisir terjadinya potensi risiko.

1. Penerapan pada risiko pembiayaan (kredit). Risiko pembiayaan timbul dari akad-akad pembiayaan berbentuk produk mudharabah, murabaha, dan lain sebagainya, adanya unsur kesamaan secara keseluruhan bahwa semua akad atau produk bank syariah tersebut menggunakan skema kerjasama dan kemitraan. Inti dari semua penerapan prinsip *Good Corporate Governance* tersebut adalah terciptanya dan terjaganya kepercayaan sebagai dasar utama dalam pembiayaan pada bank syariah. Semua prinsip tersebut berakar pada kepercayaan sebagai pijakan dasar dan dikuatkan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dirumuskan.
2. Penerapan pada risiki pasar. Risiko pasar secara umum dihadapi oleh manajemen. Artinya adalah bahwa manajemen harus mampu mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi melalui pasar dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi strategis. Penerapan *Good Corporate Governance* untuk meminimalisir risiko pasar adalah bank harus dengan jelas dan secermat mungkin mengkaji dan memurtuskan setiap kebijakan. Keputusan yang diambil nantinya dapat dipertanggungjawabkan agar bank tidak mengalami kondisi yang merugikan.
3. Penerapan dalam risiko operasional. Risiko operasional secara umum melibatkan orang dan sistem, namun poros utamanya adalah orang atau SDM itu sendiri. Akibat yang paling sering ditemukan adalah terjadinya penipuan berkedok kegagalan sistem operasional. Maka perlu ditanamkannya kepercayaan sebagai budaya dan kultur perusahaan adalah bagian yang sangat penting untuk meminimalisir risiko tersebut.
4. Penerapan dala risiko penarikan dana, tata kelola, penjaminan, reputasi, dan likuiditas. Masing-masing jenis risiko ini memiliki satu benang merah yaitu prinsip kepercayaan. Penerapan prinsip *Good Corporate*

*Governance* pada semua jenis risiko ini berakar pada terbangunnya sebuah kepercayaan dalam lingkaran relasi dan hubungan antara bank, manajemen, nasabah, dan pemegang saham serta stakeholders lainnya.

Sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, maka terdapat benang merah antara penerapan *Good Corporate Governance* dengan manajemen risiko yaitu: (1) penerapan manajemen risiko dan *Good Corporate Governance* merupakan dua hal yang diwajibkan oleh BI bagi setiap bank umum diindonesia dan termasuk didalamnya bank syari'ah. (2) penerapan kedua hal tersebut berada dibawah kewenangan dan diawasi oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Terakhir (3) penerapan keduanya bersifat saling mendukung dalam artian apabila bank mampu menerapkan nilai-nilai *Good Corporate Governance* dengan baik berkontribusi terhadap kesuksesan pelaksanaan manajemen risiko.


Dalam pedoman umum penerapan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, (Masyhud Ali, 2006, hlm 614). Dikemukakan beberapa poin penting, yaitu:

1. Pengawasan aktif komisaris dan direksi, pada bagian ini, bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
2. Organisasi dan fungsi manajemen. (Masyhud Ali, 2006, hlm 616). Ada beberapa organ penunjang pelaksanaan manajemen risiko diantaranya komite manajemen risiko yang diwujudkan dalam struktur manajemen risiko.
3. Proses manajemen risiko. (Masyhud Ali, 2006, hlm 621. Lihat juga Gerhad Schroek, 2002, hlm. 26-27). Proses manajemen risiko meliputi beberapa tahap yaitu: (1) indentifikasi risiko (Robert Tampubolon, hlm 85). (2) Pengukuran risiko bertujuan untuk mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya dalam berbagai keadaan. (3) Pemantauan dan limit risiko. (4) Sistem Informasi Manajemen Risiko. (5) Pengendalian dan pengelolaan risiko.

Serangkaian tindakan manajemen risiko di atas membutuhkan internalisasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitasnya. Penerapan manajemen risiko mengharuskan adanya transparansi terhadap semua aktivitas, akuntabilitas dari setiap aktivitas yang dilakukan tersebut, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi perundangan yang ada dengan tetap memperhatikan perlakuan yang sama terhadap semua elemen sesuai porsi dan kapasitasnya masing-masing dengan mengedepankan prinsip kemandirian dari masing-masing unit yang terlibat.

Titik temu antara konsep *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah dengan manajemen risiko dapat dikemukakan dalam beberapa bagian: (1) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* digagas guna mengantisipasi adanya kesenjangan-kesenjangan yang timbul dalam pengelolaan perusahaan. (2) Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko menuntut berfungsinya organ perusahaan dengan baik. Berfungsinya organ perusahaan sesuai dengan prinsip dan standar kerja yang tepat dan mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku setidaknya mampu mengurangi salah satu potensi risiko yang selalu melekat pada aktivitas operasional perusahaan yaitu risiko operasional. Risiko operasional yang dihadapi oleh bank syariah meliputi internal dan eksternal *fraud*, aktivitas dan keselamatan kerja, klien, produk, dan pelayanan bisnis, kerusakan terhadap asset fisik, kegagalan sistem, eksekusi, pelayanan dan proses manajemen. (Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, hlm. 65). (3) prinsip *Good Corporate Governance* merupakan pedoman yang harus dijadikan sebagai landasan dalam manajemen risiko pada perbankan syariah. Artinya adalah aktivitas manajemen risiko yang berlaku umum dapat saja mengalihkan risiko ke dalam beragam instrument *derivatif* yang belum tentu dapat diterima dalam Islam seperti *hedging* dalam bentuk *option* dan *forward*. (4) persoalan terbesar yang dihadapi oleh implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko pada bank syariah maupun bank konvensional persoalan *moral hazard*.

Rangkaian mekanisme implementasi konsep dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank syariah terhadap manajemen risiko dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Sumber: Diolah dan dimodifikasi sesuai kebutuhan dan pemahaman penulis dari berbagai sumber di antaranya Lewis dan Algoud (2007:212), Hennie dan Iqbal (2008: 186).

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

#### **a. Good Corporate Governance pada Bank Syariah**

Bagian terpenting dari tata kelola yang baik pada perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, mengedepankan nilai-nilai kepercayaan dan amanah sebagai bisnis utama operasional. Mengedepankan

kepercayaan dan amanah harus dimulai dari bagian paling mendasar yaitu hubungan antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen). Hal ini sangat penting disadari bahwa bank syariah harus beroperasi dalam bingkai kepercayaan sehingga rekonstruksi paling mendasar yang paling pertama harus dilakukan terhadap pola hubungan antara pemegang saham dan manajemen. Bentuk yang paling tepat untuk digunakan pada bank syariah adalah *Stewardship theory* yang mengedepankan nilai-nilai kepercayaan sebagai dasarnya.

Prinsip-prinsip umum *Good Corporate Governance* sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional harus dikembangkan dalam tatanan dan diilhami spirit norma dan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dianggap universal tersebut belum sepenuhnya mengedepankan nilai-nilai keadilan karena pada beberapa bagiannya mengalami reduksi dan penyempitan pemaknaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang berlaku umum tersebut pada dasarnya lebih mengedepankan kepentingan pemegang saham yang berafiliasi dengan kekuatan modal. Sehingga posisi *stakeholder* termasuk di dalamnya nasabah dan masyarakat luas tidak memiliki posisi yang kuat. Seharusnya yang diterapkan bank syariah mengedepankan keadilan dan keseimbangan.

Terwujudnya *Good Corporate Governance* pada bank syariah sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki oleh organ internal. Artinya setiap organ internal bank syariah harus memiliki kompetensi ganda yaitu dalam hal perbankan dan kesyariahan. Pemisahan antara kompetensi perbankan dan kesyariahan bukanlah suatu langkah yang tepat karena aktivitas bank syariah adalah aktivitas yang menyatukan prinsip-prinsip bisnis perbankan syariah dengan prinsip keagamaan. Maka terutama organ internal bank syariah mulai dari pemegang saham, manajemen, komisaris, direksi dan karyawan seharusnya memiliki kompetensi memadai untuk dapat mengelola bank syariah dengan baik. Demikian juga dengan Dewan Pengawas Syariah yang langsung berhubungan dengan aktivitas pengawasan hendaknya memiliki kompetensi dan pengetahuan memadai tentang aktivitas perbankan.

**b. Penerapan Konsep *Good Corporate Governance* Pada Manajemen Risiko di Bank Syariah**

Risiko dan manajemen risiko adalah bagian paling diperhatikan dalam aktivitas perbankan. Konsep *Good Corporate Governance* yang telah dirancang adalah bagian terpenting untuk diterapkan pada manajemen risiko. Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang juga harus diterapkan dalam manajemen risiko. Keterbukaan berlandaskan kepercayaan, amanah dan prinsip kerjasama bagian terpenting dalam perbankan syariah.

Risiko terbesar yang dihadapi bank syariah adalah risiko reputasi dan risiko operasional. Kedua risiko ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari setiap person yang mengelola aktivitas bank syariah sehubungan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko reputasi yang dihadapi perbankan syariah saat ini belum tepatnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme yang ditawarkan oleh bank syariah melalui skema bagi hasil. Sehingga banyak masyarakat masih beranggapan bahwa tidak ada bedanya antara bank syariah dan bank konvensional. Jika hal ini terus berlanjut maka akan berdampak tidak baik bagi perkembangan bank syariah kedepan dan justru akan menjadi risik yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Penerapan konsep dan prinsip *Good Corporate Governance* pada manajemen risiko melibatkan organ internal perbankan. Seluruh elemen internal perbankan syariah seperti pemegang saham, forum RUPS, komisaris, direksi, jajaran manajemen komite audit, auditor internal dan eksternal serta karyawan ditambah dengan DPS harus mampu membentuk sebuah lingkaran dan situasi kerja yang saling mnedukung dan berperan aktif mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terutama dalam menghadapi dan mengelola berbagai jenis risiko yang secara spesifik memiliki keunikan tersendiri yang hanya ada pada bank syariah.

**2. Saran**

Tata kelola (*Corporate Governance*) yang diterapkan pada bank syariah hendaknya berangkat dari prinsip-prinsip syariah dan norma-norma syariah. Aktivitas bank syariah dibangun atas dasar kepercayaan dan amanah.

Akumulasi modal yang diterapkan bukan semata-mata berorientasi pada profit saja, namun juga harus menyeimbangkan orientasi memberikan keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap sesama. Maka dari itu kesesuaian dan kepedulian yang harus menjadi pondasi utama pengembangan tata kelola pada bank syariah.

Bank syariah di Indonesia secara umum belum memiliki sistem dan tata kelola yang kuat. Dapat dilihat ketersediaan kerangka hukum dan regulasi yang memadai untuk pengembangan lebih lanjut, Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya memadai dan pengembangan produk yang masih sangat tergantung Fatwa Dewan Syariah Nasional.

1. **Dalam hal regulasi**, terdapat beberapa permasalahan baru seperti penyelesaian sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan agama atau pengadilan umum. Hal ini tentunya menyangkut kesiapan lembaga lain yang berada diluar bank syariah sendiri terutama kompetensi untuk menyelesaikan sengketa perbankan yang juga cukup rumit. Hal ini sangat penting untuk segera diselesaikan.
2. **Bank syariah harus memiliki sebuah satuan kerja yang terintergrasi**, artinya untuk dapat lebih efektif, terutama fungsi regulasi dan fungsi pengawasan terhadap bank syariah, keduanya dimungkinkan untuk berada dalam sebuah lembaga.
3. **Kesiapan SDM**, hal ini harus memperoleh perhatian yang cukup serius terhadap pengembangan perbankan syariah kedepan. Paling tidak memiliki kompetensi minimal dalam hal pengetahuan tentang bank syariah.
4. **Pengembangan produk**. Kesan yang selama ini timbul dari produk bank syariah adalah produk fiqh mu'amalah. Hal tersebut memang tidak ada salahnya, namun dalam hal pengembangan diversifikasi produk, hal tersebut akan menjadi kendala. Kendala tersebut akan muncul karena secara umum, setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah dicari pencocokannya dengan apa yang ada pada fiqh muamalah. Oleh karena itu, pihak manajemen juga harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat berkreasi mengembangkan produknya namun tetap berada dalam koridor kepatuhan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2007.
- Bala Shanmugham dan Vignessen Perumal, *Governance Issues and Islamic Banking* dalam Vaseehar Hassan, ed, *Corporate Governance: An Islamic Paradigma*, Malaysia: University Putra Malaysia Press, 2005.
- Mervyn K Lewis dan Latifa M Algoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktek dan Prospek*, alih bahasa Burhan Subrata, Jakarta: Serambi, 2007.
- Bank Indonesia, PBI No 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, Indonesia, 2007. Lihat Juga Bank Indonesia, Surat Edaran No 9/24/DPbs Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_, Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/5/BPPP Tanggal 29 Mei 1993. *Tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum*, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997. *Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank BPR*. Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR Tanggal 19 Maret 1998. *Tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. Jakarta. 1998.
- Darsono dan Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan* Yogyakarta: Andi, 2005.

Endang Kiswara, *Teori Keagenan (Agency Theory); Wujud Kepedulian Akuntansi Pada Makna Informatif Pengungkapan Laporan Keuangan*, Media Akuntansi, no 34/th IV April 1999, hlm. 8.

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syaria'ah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

Gerhad Schroek, *Risk Management and Value Creation in Financial Institution*, USA: John Wiley & Sons, 2002.

Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Risk Analisis for Islamic Banks*, Washington DC: World Bank, 2008.

<http://www.nottingham.ac.uk/business/cris/uhec/2001paper4.doc> pada tanggal 26 Desember 2014.

Jensen and Meckling, *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*, Journal of Financial Economic, 3:305-360, Oktober 1976.

Jorion dan Khoury (1996:2) dalam Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Risk Management; An Analysis of Issue in Islamic Financial Industries*, occasional paper no.5., Jeddah: IDB IRTI, 2001.

Karnaen Perwata Atmaja dan M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Ddana Bhakti Waqaf, 1992.

Masyhud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Sucipto, "Penilaian Kinerja Keuangan" *USU Digital Library, 2010*. Diakses pada tanggal 26 Desember 2014.

Weston J Fredd dan Eugene F Bigham, *Dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Erlangga, 1994.

Wirnyaningsih, ed, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.